



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai bertanggal 04 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1432 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 406/18/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2010, tertanggal 08 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Baruga Barat, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama 2 bulan, kemudian berkediaman di rumah milik orang tua Penggugat di Lingkungan Baruga Barat, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama 1 tahun, kemudian berkediaman di rumah nenek Tergugat di Palece, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 2 bulan dan terakhir berkediaman di rumah milik orang tua Penggugat di Lingkungan Baruga Barat, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Fauzi bin Edy Syam, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu buta karena Tergugat sering curiga setiap Penggugat keluar rumah, meskipun dengan izin Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014 karena pada saat itu nenek Penggugat meninggal dunia di Baruga, kemudian Penggugat izin kepada Tergugat bahwa saya akan tinggal dulu, besok saya baru pulang dan Tergugat mengizinkan, namun selesai pemakaman Penggugat pulang ke rumah milik orang tua Penggugat tempat kediaman bersama Tergugat, tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung marah dan memukul wajah Penggugat;
6. Bahwa keesokan harinya Tergugat pamit kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat akan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Ugi Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dan mengatakan kalau ada yang suka Penggugat, kawinkan saja dn sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/18/XII/2010, tanggal 08 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

B. Bukti Saksi :

Saksi Pertama **FATHER**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Tergugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat cemburu kalau Penggugat keluar rumah walaupun dengan seizin Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat pada waktu pulang melayat neneknya yang meninggal dunia tanpa alasan yang jelas Tergugat marah dan langsung memukul wajah Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 1 tahun 6 bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama anaknya adalah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam membina rumah tangganya.

Saksi Kedua **COUSIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat cemburu kalau Penggugat keluar rumah.
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat pada waktu Penggugat pulang kuliah di STIKES
- Bahwa Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 1 tahun lebih lamanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam membina rumah tangganya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu, juga karena Tergugat pernah memukul Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi masing-masing bernama FATHER dan COUSIN.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat pencemburu, Tergugat pernah memukul Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan, majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 Hijriah Munawar, S.H. sebagai ketua majelis serta Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, didampingi Drs. M. Salman S. sebagai panitera pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Munawar, S.H.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Salman S.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 275.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,- ±

Jumlah : Rp 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)